



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di Gianyar, Bali, sebagai Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Klungkung, sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Januari

2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 2 Januari 2024 dengan Nomor Register 4/Pdt.G/2024/PN Srp, telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 17 Desember 1982 secara Adat dan Agama Hindu bertempat di Griya Slipi, Jakarta Barat dihadapan Pemuka Agama Pedanda Putu Sungarsa;
2. Bahwa perkawinan tersebut telah pula sesuai Surat Kawin No XXX dari Khusus Pembantu Catatan Sipil DKI Jakarta unt agama Hindhu & Budha;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 1 (satu) orang anak bernama I Made Diputra Tirta, lahir di Jakarta, 12 Desember 1986, dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX;
4. Bahwa pada awalnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis saling mencintai, mengasihi dan menyayangi sebagaimana kehidupan rumah tangga yang berbahagia pada umumnya;
5. Bahwa namun tujuan dilangsungkannya Perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera, kekal dan abadi tersebut tidak dapat Penggugat pertahankan lebih lama oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha untuk bertahan dan bersabar dengan harapan Tergugat dapat merubah sikapnya dan kembali memberikan perhatiannya kepada Penggugat dan keluarga namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil karena Tergugat tetap saja tidak menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya kepada Penggugat dan keluarga;

Hal. 1 dari 5 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa karena perbedaan paham tersebut maka Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2003 karena Penggugat telah pergi meninggalkan rumah Tergugat dan sampai sekarang Penggugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang (SUAMI);

8. Bahwa Penggugat tidak dapat bersabar lagi menghadapi hal ini karena merasa diabaikan dan tidak dihargai sebagai seorang (ISTRI) sehingga dengan kondisi saat ini tidaklah mungkin bagi Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga yang seutuhnya baik lahir maupun batin;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini agar Ketua Pengadilan Negeri Semarang c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini serta memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Adat Hindu dan Agama Hindu di hadapan Pemuka Agama Pedanda Putu Sungarsa, pada tanggal 17 Desember 1982 di Jakarta Barat dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor XXX, tanggal 17 Desember 1982 adalah sah.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk dicatatkan di dalam register yang diperuntukkan untuk itu, paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU,

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 3 Januari 2024 dan 15 Januari 2024 telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Hal. 2 dari 5 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran pihak Tergugat tersebut karena disengaja dan ketidakhadiran Tergugat tidak disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk mengemukakan jawaban/ bantahan/ sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat, maka oleh karenanya tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan kepada pihak Tergugat, dan dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya pihak Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan memerintahkan kepada pihak Penggugat untuk membacakan surat gugatannya dan setelah dibacakan, Penggugat menyatakan ada perubahan dalam gugatannya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 20 Februari 2024, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan secara tertulis dengan alasan memperbaiki gugatan dan melengkapi dokumen-dokumen;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271-272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*)/Reglemen Acara Perdata, yang menyatakan gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan Tanggapan atau Jawaban terhadap gugatan Penggugat dan Jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat apabila Penggugat akan mencabut gugatannya dalam perkara *a quo* dalam hal proses persidangan telah sampai pada tahap pembuktian;

Menimbang bahwa permohonan pencabutan gugatan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan pencabutan perkara gugatan dengan register Nomor: 4/Pdt.G/2024/PN Srp beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan dalam perkara ini dicabut oleh Penggugat, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk melakukan pencoretan perkara gugatan Penggugat dalam register perkara perdata gugatan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara gugatan ini dikabulkan, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 3 dari 5 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Rechtsvordering*)/Reglemen Acara Perdata serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Srp;
2. Menyatakan perkara perdata gugatan dengan register perkara Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Srp dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencoret perkara perdata gugatan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Srp pada register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditetapkan sejumlah Rp142.000,00 (seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, oleh kami, Hanifa Feri Kurnia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H, dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nengah Sumetro, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Ttd.

Jelika Pratiwi, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd.

Hanifa Feri Kurnia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

I Nengah Sumetro

Biaya Perkara :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | Rp 30.000,00 |
| 2. ATK | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp - |
| 4. PNBPN Panggilan | Rp 10.000,00 |

Hal. 4 dari 5 hal. Penetapan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Sumpah	Rp -
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Materai	Rp 10.000,00
8. Pos	Rp 32.000,00
9. Wesel	Rp - +
Jumlah	Rp 142.000,00 (Seratus Empat Puluh Dua Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)